

PRAKTIK DAUR ULANG NOMOR TELEPON TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI

Jesisca Ariani Hutagaol¹, Nathania Valencia², Riandra Augusta³

^{1,2,3}Universitas Pelita Harapan

ieshutagaol@gmail.com

***ABSTRACT;** In the era of the digital revolution, personal data protection is becoming increasingly important because personal data plays a major role in various digital activities. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) regulates personal data protection comprehensively, but the practice of recycling telephone numbers by cellular operators poses a risk of privacy violations and data misuse, especially for old and new users. The practice of recycling telephone numbers carried out to overcome the limitations of cellular number resources can lead to unauthorized access to personal data that is still associated with the number. This shows the need for stricter regulations and an automatic data deletion system so that citizens' privacy rights remain protected. Thus, a balance between the needs of the telecommunications industry and the protection of constitutional rights to privacy must be maintained to create a safe and trusted digital ecosystem.*

***Keywords:** Personal Data Protection, Telephone Number Recycling, Digital Privacy.*

ABSTRAK; Di era revolusi digital, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting karena data pribadi berperan sebagai aset utama dalam berbagai aktivitas digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif, namun praktik daur ulang nomor telepon oleh operator seluler menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data, terutama bagi pengguna lama dan baru. Praktik daur ulang nomor telepon yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya nomor seluler ini dapat menyebabkan akses tidak sah terhadap data pribadi yang masih terkait dengan nomor tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih ketat dan sistem penghapusan data otomatis agar hak privasi warga negara tetap terlindungi. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan industri telekomunikasi dan perlindungan hak konstitusional atas privasi harus dijaga untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Daur Ulang Nomor Telepon, Privasi Digital.

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah, Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah atau diamandemen sebanyak 4 (empat) kali melalui sidang umum dan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen ini dilakukan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan terakhir adalah tahun 2002 dengan mengubah sebanyak 46 pasal dan menambah sebanyak 174 pasal baru. Pasal-pasal yang diubah dan ditambah tersebut tidak hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan hak hidup warga negara Indonesia. Pada dasarnya, amandemen tersebut dilakukan dengan tujuan menyempurnakan aturan dasar kehidupan masyarakat Indonesia supaya terus mengikuti perkembangan zaman.

Selain perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945, salah satu perkembangan zaman yang paling signifikan adalah ditandai dengan revolusi digital yang telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, hingga mengakses berbagai layanan publik dan privat. Transformasi digital ini telah mengandalkan data sebagai komoditas utama yang menopang sistem sosial modern. Di tengah arus teknologi ini, data pribadi menjadi aset paling berharga yang tidak hanya berfungsi sebagai informasi identitas, tetapi juga sebagai pintu akses terhadap layanan digital dan berbagai aktivitas berbasis teknologi informasi.

Data pribadi, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), merupakan data yang melekat dan dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu tertentu, seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor identitas, bahkan nomor telepon seluler. Perlindungan data pribadi sangat penting karena kerentanannya terhadap penyalahgunaan, seperti penipuan, pencurian identitas, peretasan akun pribadi, hingga penyalahgunaan untuk kepentingan ekonomi atau politik.

Di tengah dominasi digital ini, masyarakat semakin sering mengganti nomor telepon mereka, baik karena alasan ekonomi (misalnya mencari operator yang menawarkan paket lebih murah), kebutuhan privasi, kehilangan perangkat, atau keinginan memutus komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Namun, nomor telepon yang sudah tidak digunakan itu tidak serta-merta “mati” secara permanen, melainkan akan didaur ulang dan dialokasikan kembali kepada pelanggan baru oleh operator seluler setelah masa tertentu.

Praktik daur ulang nomor telepon merupakan kebijakan global yang telah lama diterapkan oleh industri telekomunikasi, termasuk di Indonesia, sebagai solusi dari keterbatasan jumlah nomor yang tersedia dalam sistem numerik. Dengan pertumbuhan jumlah

pelanggan yang terus meningkat, terutama karena perangkat IoT (*Internet of Things*), sistem harus memutar ulang (*recycle*) nomor-nomor yang tidak aktif untuk jangka waktu tertentu.

Banyaknya permintaan untuk nomor telepon seluler yang digunakan, namun jumlah digit angka yang tersedia ini semakin terbatas untuk nomor telepon seluler. Oleh karena itu, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan daur ulang nomor telepon karena adanya permintaan yang meningkat di mana tidak sebanding dengan jumlah nomor telepon yang tersedia. Namun, nomor telepon seluler yang dihasilkan dari daur ulang ini dapat menyebabkan berbagai masalah. Bahkan dapat menyebabkan tindakan kriminal seperti nomor telepon yang dahulu tidak aktif sekarang kembali aktif pada pengguna baru. Kemudian, pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon daur ulang seringkali menerima komunikasi yang tidak dikenal yang ditujukan kepada pengguna sebelumnya. Ini berarti proses daur ulang nomor telepon belum selesai.¹

Daur ulang nomor telepon ini adalah praktik yang dilakukan oleh operator seluler untuk mengganti nomor-nomor telepon yang tidak aktif. Tujuan dari praktik daur ulang ini untuk menghemat sumber daya serta memaksimalkan penggunaan nomor yang tersedia. Namun, praktik ini sering menimbulkan masalah keamanan dan privasi.² Praktik daur ulang nomor telepon ini dapat menimbulkan risiko privasi dan perlindungan data pribadi, terutama bagi pemilik lama dari nomor tersebut. Ketika nomor daur ulang masih tertaut pada berbagai akun digital seperti layanan keuangan, email, media sosial, hingga aplikasi kesehatan atau transportasi di mana pengguna baru berpotensi mendapatkan akses tidak sah terhadap informasi sensitif yang seharusnya bersifat privat. Hal ini telah menimbulkan keresahan, khususnya karena tidak semua pengguna menyadari bahwa nomor mereka masih tersambung ke sistem-sistem yang menyimpan data pribadi.

Penyalahgunaan data pribadi dan bahkan kejahatan siber dapat terjadi akibat praktik daur ulang nomor telepon. Hal tersebut dapat terjadi apabila pengguna lama tidak lama nomor telepon tersebut tidak mengetahui bahwa nomornya sudah tidak aktif lagi dan tidak mengetahui juga nomor telepon yang sudah tidak aktif tersebut dapat dijual kembali oleh pihak

¹ Aria Setia Pangestu, Dwi Budiarti, dan Humiati, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon yang Didaur Ulang oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 Agustus 2024, hal. 199

² Dewa Putu Diamanta dan Made Aditya Pramana Putra, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 9 2023, hal. 3287

penyelenggara jasa telekomunikasi sehingga dapat digunakan ulang oleh pengguna baru. Bahwa dengan rutinnnya praktik daur ulang nomor telepon yang merupakan tindakan pemrosesan data pribadi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sehingga diperlukannya pengaturan yang komprehensif mengenai hak subjek data pribadi dan kewajiban pihak yang terlibat dalam praktik daur ulang nomor telepon.³

Selain itu, belum adanya sistem penghapusan otomatis atau notifikasi kepada pengguna lama bahwa nomor mereka akan dialihkan, memperbesar risiko pelanggaran data pribadi. Praktik ini memperlihatkan celah serius dalam kebijakan perlindungan data yang menghubungkan kepentingan industri telekomunikasi dan hak konstitusional atas privasi warga negara. Oleh karena itu, praktik daur ulang nomor telepon perlu ditinjau secara kritis dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedia dan kamus. Selanjutnya, cara perolehan data dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menguji kualitas dari substansi norma atau regulasi hukum di mana analisisnya berdasarkan pada rumusan regulasi, teori, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bahaya dan Dampak Praktik Daur Ulang Nomor Telepon terhadap Kerahasiaan Data Pribadi

³ Khaldi Alifa Azzahra, Sinta Dewi Rosadi, dan Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Hak Subjek Data Pribadi dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3 September 2024, hal. 415

Sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data atau data pribadi merupakan suatu informasi yang berkaitan dengan individu hidup, dan dapat diidentifikasi.⁴ Informasi yang dimaksud dapat berupa nama, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik terdiri atas data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Sedangkan untuk data pribadi yang bersifat umum terdiri atas nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Tentunya setiap orang berhak atas privasi akan data pribadinya, privasi sendiri merupakan hak setiap individu untuk dapat menentukan apakah informasi tentang dirinya dapat diungkapkan atau tidak kepada pihak lainnya.⁵ Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*), yang mana hak pribadi sendiri merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Sebagai pelaku usaha, penting untuk menerapkan prinsip hak privasi terhadap data pribadi, yang mana bertujuan untuk melindungi hak dan martabat seseorang, dan guna memastikan bahwa data pribadi digunakan secara beretika dan dengan kejujuran.⁶ Hal ini juga berlaku bagi penyelenggara jasa telekomunikasi, terlebih lagi sebagai pelaku usaha, tentu penyelenggara jasa telekomunikasi menyimpan banyak data pribadi dari para pelanggannya. Perlu adanya tindak lanjut baik dari pembentuk peraturan perundang-undangan dan

⁴ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, "Data Pribadi". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data%20pribadi>, diakses pada 22 Mei 2025

⁵ Esther Hanaya, "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital dalam Perspektif Perbandingan Hukum", Jurnal Bevinding, Vol. 1, No. 9 2023, hal. 14

⁶ Kadek RIma Anggen Suari dan I Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6, No. 1 April 2023, hal. 135

penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keamanan data pribadi pelanggan, terutama sebagai dampak dari daur ulang nomor telepon.

Penggunaan ulang nomor telepon atau praktik daur ulang nomor telepon diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa nomor pelanggan yang telah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya karena satu dan lain hal, harus dimanfaatkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Peraturan ini juga mengatur bahwa tenggang waktu paling sedikit sebelum nomor telepon diberikan kepada pelanggan baru adalah 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak nomor telepon tersebut tidak aktif atau tidak memiliki aktivitas apa pun saat masih dimiliki oleh pemilik sebelumnya.

Siklus dari nomor telepon dimulai dari kartu perdana. Kartu perdana ini berarti kartu belum pernah diaktifkan, yang berarti belum pernah dipakai sama sekali.⁷ Kartu perdana akan menjadi kartu aktif setelah diaktifkan, dan akan memiliki masa aktif, yaitu jangka waktu nomor telepon dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.⁸ Masa aktif sendiri akan bertambah jika dilakukan pengisian pulsa, apabila pelanggan lupa untuk mengisi pulsa, maka nomor telepon tersebut akan masuk ke masa tenggang. Jangka waktu masa tenggang yang diberikan oleh masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi dapat berbeda antara satu sama lain, namun umumnya selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah melewati masa tenggang, maka nomor telepon akan masuk ke masa blokir. Sama halnya dengan masa tenggang, masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki jangka waktu masing-masing untuk masa blokir. Dalam masa blokir, pelanggan tidak dapat mengakses layanan yang ada, namun pelanggan dapat mengaktifkan kembali nomor telepon tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dari tiap penyelenggara jasa telekomunikasi. Jika pelanggan tidak melakukan aktivasi kembali pada saat masa blokir, maka nomor telepon tersebut akan masuk ke masa hangus. Pada tahap ini, pelanggan dapat melakukan reaktivasi namun terbatas. Apabila hingga masa hangus pelanggan

⁷ XL, "Kartu Perdana Adalah Kartu SIM Baru Pertama Kali Dipakai". <https://www.xl.co.id/blog/kartu-perdana-adalah-kartu-sim-baru-pertama-kali-dipakai>, diakses pada 20 Mei 2025

⁸ Axis, "Masa Aktif Axis". <https://www.axis.co.id/blog/gampang-banget-ini-cara-perpanjang-masa-aktif-axis-buat-kamu#:~:text=Masa%20aktif%20kartu%20adalah%20jangka,menggunakan%20internet%20untuk%20melakukan%20browsing>, diakses pada 20 Mei 2025

masih belum melakukan reaktivasi, maka nomor telepon akan masuk masa regenerasi, di mana nomor telepon akan dijual kembali untuk pelanggan baru.⁹

Meskipun dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi karena keadaan ketersediaan kombinasi angka untuk nomor telepon yang terbatas¹⁰, daur ulang nomor telepon dapat memberikan dampak negatif, baik untuk pelanggan baru maupun pelanggan lama dari nomor telepon tersebut. Bagi pelanggan baru, tak jarang mereka menerima telepon maupun pesan singkat dari nomor tak dikenal.¹¹ Setelah hal ini terjadi, kebanyakan pelanggan baru menyadari bahwa nomor telepon yang mereka gunakan adalah hasil daur ulang, atau sudah pernah dimiliki oleh orang lain sebelumnya. pelanggan baru juga kerap kali menerima tagihan utang melalui telepon secara terus-menerus, yang terjadi karena pelanggan sebelumnya pernah menggunakan nomor tersebut untuk keperluan pinjaman *online*. Selain itu, pelanggan baru juga tidak bisa menggunakan nomor tersebut untuk mengakses beberapa layanan, misalnya seperti membuat akun di media sosial atau *e-commerce*. Hal ini dikarenakan nomor telepon tersebut sudah digunakan oleh pelanggan sebelumnya untuk membuat akun pada platform tersebut. Tentunya hal-hal yang telah disebutkan di atas akan sangat mengganggu bagi pelanggan baru, bahkan nomor telepon baru yang hendak digunakan untuk memudahkan aktivitas pelanggan baru malah berdampak sebaliknya bagi pelanggan baru.

Dampak yang ditimbulkan oleh praktik daur ulang nomor telepon tidak hanya menyulitkan bagi pelanggan baru, namun juga berbahaya bagi pelanggan lama. Nomor telepon menjadi salah satu elemen penting karena banyak platform yang menggunakan nomor telepon untuk mengirimkan kode *One-Time Password* (OTP) yang dapat digunakan untuk konfirmasi *log in*, mengubah kata sandi, hingga konfirmasi transaksi. Apabila akun milik pelanggan lama masih terhubung dengan nomor telepon tersebut, maka terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi. Pertama, pelanggan baru bisa saja mendapatkan akses atas data pribadi milik pelanggan lama, seperti nama, tanggal lahir, dan alamat. Kedua, pelanggan baru bisa masuk ke akun

⁹ Telkomsel, "Jaga Masa Aktif Kartu". <https://www.telkomsel.com/support/jaga-nomor>, diakses pada 20 Mei 2025

¹⁰ CNN Indonesia, "Viral Nomor HP Didaur Ulang, Apakah Sah dan Aman?". <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220629161313-185-815127/viral-nomor-hp-didaur-ulang-apakah-sah-dan-aman>, diakses pada 20 Mei 2025

¹¹ Kompas, "Praktik Daur Ulang Nomor HP yang Sudah Hangus oleh Operator". <https://www.kompasiana.com/meiditrql/62a4963cbb4486643f20e703/praktik-daur-ulang-nomor-hp-yang-sudah-hangus-oleh-operator>, diakses pada 20 Mei 2025

pribadi milik pelanggan lama. Jika akun tersebut berhubungan dengan layanan keuangan (misalnya seperti *e-commerce* dan *e-wallet*), pelanggan baru dapat menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk meraup keuntungan pribadi, sehingga dapat menimbulkan kerugian besar bagi pelanggan lama. Ketiga, identitas pelanggan lama juga terancam dicuri dan disalahgunakan oleh pelanggan baru. Salah satu contohnya, pelanggan baru bisa saja menggunakan identitas dari pelanggan lama untuk melakukan penipuan.¹² Pelanggan baru dapat menghubungi kerabat pelanggan lama untuk berpura-pura sebagai pelanggan lama untuk melancarkan aksinya, misalnya seperti meminjam uang.

Kasus kerugian yang dialami oleh pelanggan lama akibat daur ulang nomor telepon pernah dialami oleh seorang pelanggan pada bulan Maret 2024.¹³ Melalui platform media sosialnya, korban menyampaikan bahwa dirinya memang memiliki nomor telepon yang jarang dipakai, tetapi korban masih mengisi pulsa ke nomor tersebut untuk memperpanjang masa aktifnya. Nomor telepon tersebut memang sengaja disimpan oleh korban karena beberapa kode OTP masih dikirimkan ke nomor telepon tersebut. Saat korban lupa mengisi pulsa hingga masa aktif kartu berakhir, nomor tersebut didaur ulang dan dibeli oleh pelanggan baru atau pelaku. Kemudian pelaku menggunakan nomor telepon tersebut untuk masuk ke akun-akun milik korban serta kartu kredit milik korban. Pelaku menarik uang senilai 1.200 USD (seribu dua ratus dolar amerika serikat) dari akun PayPal, serta mengambil alih akun Shopee bisnis milik korban dengan mengganti *email* serta kata sandi, pelaku juga berusaha untuk mengambil saldo yang ada di akun Shopee korban. Pelaku selalu melancarkan aksinya waktu tengah malam saat korban sedang istirahat, sehingga korban lengah dan tidak menyadari adanya transaksi mencurigakan maupun upaya pembobolan akun miliknya. Sebagai akibat jadi kejadian ini, korban tidak hanya mengalami kerugian secara materil, namun juga kerugian immateriil. Korban kerap kali merasa paranoid setiap kali hendak beristirahat, karena takut pelaku kembali melancarkan aksinya. Korban sendiri mengaku tidak mengetahui bahwa penyelenggara jasa

¹² Prasetyo Utama, “Bagaimana Aturan Hukum Soal Daur Ulang Nomor Ponsel? Waspada 5 Potensi Risiko”, <https://www.tempo.co/digital/bagaimana-aturan-hukum-soal-daur-ulang-nomor-ponsel-waspada-5-potensi-risikonya-84137> , diakses pada 20 Mei 2025

¹³ Merdeka, “Sambil Menangis Wanita ini Curhat Nomor HPnya Dijual Provider ke Hacker, Akun Bank Hingga Belanja Online Habis Dibobol”. <https://www.merdeka.com/trending/sambil-menangis-wanita-ini-curhat-nomor-hpnya-dijual-provider-ke-hacker-akun-bank-hingga-belanja-online-habis-dibobol-104340-mvk.html?page=5> , diakses pada 20 Mei 2025

telekomunikasi dapat daur ulang nomor telepon, hal ini menunjukkan bahwa informasi terkait daur ulang nomor telepon masih kurang bagi masyarakat.

Melihat penjelasan di atas, praktik daur ulang nomor telepon dapat mengancam keamanan data pribadi pelanggan, sehingga melanggar hak pelanggan selaku konsumen. Sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelanggan sebagai konsumen berhak untuk merasa nyaman dan aman dalam menggunakan barang atau jasa. Dalam hal ini, melihat dari dampak negatif daur ulang nomor telepon yang telah disebutkan di atas, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru sama-sama merasa kurang nyaman dan merasa tidak aman. Selain itu, pelanggan sebagai konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi atau keadaan dari barang atau jasa. Hal ini berarti seharusnya pelanggan berhak untuk mengetahui apakah nomor telepon yang digunakan olehnya kelak akan didaur ulang atau digunakan kembali untuk pelanggan baru. Masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hal ini dan baru menyadari bahwa nomor telepon miliknya sudah digunakan oleh orang lain setelah kehilangan akses tertentu atau mengalami kerugian akibat nomor teleponnya masih terhubung ke beberapa layanan.

B. Perlindungan Hukum atas Kerahasiaan Data Pribadi

Melalui Pasal 42 Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), disebutkan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Aturan serupa yang bunyinya menekankan pada data rahasia pelanggan juga dimuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sudah mengatur mengenai penyimpanan data pelanggan jasa telekomunikasi. Dalam Pasal 168 ayat (1), disebutkan bahwa “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi selama Pelanggan Jasa Telekomunikasi masih aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi”, pengaturan mengenai penyimpanan data pelanggan apabila nomor sudah tidak aktif dimuat dalam ayat (2), yang berbunyi “Dalam hal Pelanggan Jasa Telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal

ketidakaktifan Pelanggan Jasa Telekomunikasi dimaksud”. Kemudian dalam ayat (3) juga dijelaskan bahwa “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang”. Jika melihat dari ketentuan dalam ayat (3), seharusnya penyelenggara jasa telekomunikasi tetap bertanggung jawab untuk merahasiakan data dan/atau identitas pelanggannya. Selain itu, dalam Pasal 168 juga disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib untuk memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 (standar internasional dalam sistem manajemen keamanan informasi) dan penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib untuk menyampaikan laporan hasil audit terhadap pemenuhan ISO 27001 kepada Direktur Jenderal secara berkala. Peraturan tersebut juga didukung oleh Pasal 3 UU PDP yang memuat mengenai asas kerahasiaan, yang mana asas tersebut menjamin bahwa data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.

Meskipun sudah diatur terkait kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga data pelanggannya, hal tersebut tetap sulit untuk diwujudkan dalam praktik daur ulang nomor telepon. Nomor telepon tersebut bisa saja terhubung dengan akun-akun pribadi pelanggan lama yang memungkinkan akses bagi pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama bisa saja tidak sadar bahwa nomor telepon lamanya masih terhubung dengan beberapa akun miliknya. Di saat yang sama, pelanggan lama juga tidak tahu bahwa nomor teleponnya sudah didaur ulang dan digunakan kembali oleh orang lain, hal ini menyebabkan pelanggan lama tidak segera melakukan upaya untuk menjaga keamanan akun miliknya. Maka dari itu, penyampaian informasi mengenai daur ulang nomor telepon kepada pelanggan menjadi sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian bagi pelanggan.

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP memang disebutkan bahwa “Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, namun di sini yang menjadi rancu adalah apakah kerugian yang dialami oleh pelanggan lama sebagai akibat dari daur ulang nomor telepon dapat dikatakan sebagai bagian dari pemrosesan data yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi atau tidak. Hal ini dikarenakan kerugian umumnya terjadi karena nomor telepon yang didaur ulang masih terhubung dengan akun milik pelanggan, dan penyelenggara jasa telekomunikasi tidak memiliki wewenang untuk melakukan perubahan apapun terhadap akun pribadi milik pelanggan, termasuk memutus nomor telepon yang

terhubung dengan akun pelanggan. Selain itu, mekanisme pengajuan ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang dimaksud dalam UU PDP juga belum diatur lebih lanjut.

Dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi juga disebutkan bahwa “Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum”. Aturan tersebut didukung oleh Pasal 7 UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sesuai dengan isi dari pasal tersebut, seharusnya penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai pelaku usaha dapat memberikan informasi memadai yang mudah diakses oleh pelanggan mengenai siklus nomor telepon dan daur ulang nomor telepon. Walaupun saat ini beberapa penyelenggara jasa telekomunikasi sudah memuat hal tersebut melalui artikel yang ada dalam *website*-nya, perlu diperhatikan bahwa pelanggan datang dari berbagai usia, dan tidak semuanya memahami cara untuk memperoleh informasi tersebut. Informasi mengenai daur ulang nomor telepon akan lebih mudah ditemukan apabila tertulis pada kemasan SIM Card nomor telepon, tentunya dengan tulisan yang jelas dan lokasi yang mudah terbaca oleh pelanggan. Selain itu, pesan pengingat mengenai masa aktif nomor telepon juga dapat dikirimkan melalui *Short Message Service* (SMS) secara berkala, terutama jika nomor telepon sudah memasuki masa tenggang. Selain opsi SMS biasa, penyelenggara jasa telekomunikasi juga dapat memanfaatkan SMS kelas 0, mengingat SMS tersebut bersifat *pop up* sehingga akan langsung muncul pada layar tanpa harus membuka notifikasi terlebih dahulu. Waktu pengiriman pesan pengingat juga perlu diperhatikan, akan lebih baik jika pesan pengingat tidak dikirimkan saat malam hari, karena berisiko tidak terbaca atau tidak dihiraukan oleh pelanggan. Dengan adanya informasi mengenai daur ulang nomor telepon dan pesan pengingat masa aktif, maka pelanggan akan

Selain mengenai transparansi, Pasal 7 UUPK tersebut juga memuat mengenai pertanggungjawaban dari pelaku usaha, di mana disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa lembaga yang dapat membantu konsumen dalam menyampaikan laporan atau pengaduan, yaitu:

- a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
BPKN dapat membantu konsumen dengan memberikan saran kepada konsumen dalam hal penyelesaian sengketa.¹⁴ Informasi yang diterima oleh BPKN mengenai keluhan konsumen juga akan digunakan sebagai sarana pengembangan peraturan perlindungan konsumen di Indonesia.¹⁵
- b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
LPKSM berperan dalam memberikan pendampingan bagi konsumen dalam menuntut haknya, serta membantu konsumen dalam mengajukan gugatan.¹⁶ Walaupun dapat membantu konsumen dalam mengajukan gugatan, LPKSM tidak dapat beracara di pengadilan.¹⁷
- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
BPSK memberikan bantuan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. BPSK dapat memanggil pelaku usaha, serta menghadirkan saksi atau saksi ahli. Apabila panggilan dari BPSK tidak dihiraukan oleh pelaku usaha, maka BPSK dapat meminta bantuan dari penyidik agar dapat melakukan pemanggilan.¹⁸

Apabila pelanggan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan data pribadi melalui media elektronik, termasuk data pribadi yang diperoleh dari nomor telepon daur ulang, maka pelanggan berhak untuk mengajukan gugatan. Hal ini dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan” dan Pasal 26

¹⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kementerian Keuangan, “Membeda Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Beracara di Pengadilan”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/MEMBEDAH-LEGAL-STANDING-LEMBAGA-PERLINDUNGAN-KONSUMEN-SWADAYA-MASYARAKAT-DALAM-BERACARA-DI-PENGADILAN>, diakses pada 20 Mei 2025

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Shinta Dwi Enggraini dan Suherman, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi”, *Reformasi Hukum*, Vol. 26, No. 1 2022, hal. 101

ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.” Kemudian dalam Pasal 30 juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan secara dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun termasuk melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30, maka dapat dikenakan pidana paling lama 6 (enam) hingga 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi digital telah menjadikan data pribadi sebagai aset penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari identitas diri hingga akses terhadap layanan keuangan, kesehatan, dan sosial. Di tengah perkembangan ini adanya praktik daur ulang nomor telepon yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di mana dapat menimbulkan ancaman nyata terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi individu. Bahwa nomor telepon yang dahulu hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, kini berperan sebagai penghubung utama ke akun digital dan sistem otentikasi seperti OTP. Oleh karena itu, ketika nomor telepon yang telah dinonaktifkan dialokasikan kembali kepada pengguna baru, muncul potensi besar terjadinya kebocoran informasi dan penyalahgunaan data.

Adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap praktik daur ulang nomor dan kurangnya pemberitahuan resmi dari operator telah mengakibatkan berbagai kasus kerugian, baik materiil maupun immateriil. Pelanggan baru sering menerima pesan atau panggilan yang ditujukan kepada pemilik lama, bahkan ada yang mendapatkan akses tidak sah ke akun pribadi. Di sisi lain, pelanggan lama yang masih memiliki akun aktif yang terhubung ke nomor tersebut berisiko mengalami pembobolan, pencurian identitas, dan kerugian finansial akibat penyalahgunaan nomor tersebut oleh pihak lain.

Walaupun secara regulatif praktik daur ulang ini diperbolehkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika serta peraturan perundang-undangan lainnya, pelaksanaannya masih menyisakan celah hukum dan teknis. Perlindungan hukum yang dijamin oleh UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan UU Telekomunikasi belum sepenuhnya mampu melindungi konsumen dari dampak negatif praktik ini. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum adanya mekanisme penghapusan atau pemutusan tautan nomor dari

akun digital sebelum nomor didaur ulang, serta kurangnya transparansi dari pihak operator terkait informasi daur ulang nomor kepada pelanggan.

Dengan melihat urgensi dan risiko yang timbul, bahwa pentingnya penguatan pengaturan hukum dan teknis dalam praktik daur ulang nomor telepon, termasuk penyediaan sistem notifikasi yang lebih informatif, edukasi publik mengenai siklus hidup nomor telepon, dan sistem pengamanan yang mampu memastikan data pelanggan lama tidak dapat diakses oleh pengguna baru. Selain itu, perlu juga disusun mekanisme yang jelas mengenai pengajuan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran data pribadi akibat praktik daur ulang ini. Pada akhirnya, praktik daur ulang nomor telepon harus diposisikan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara atas privasi. Negara melalui regulasi dan pengawasannya, serta penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai pelaku usaha, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6306)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1396)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303)

Aria Setia Pangestu, Dwi Budiarti, dan Humiati, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon yang Didaur Ulang oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 Agustus 2024

Dewa Putu Diamanta dan Made Aditya Pramana Putra, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang di Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 9 2023

Esther Hanaya, “Perlindungan Data Pribadi di Era Digital dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Bevinding*, Vol. 1, No. 9 2023

Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 1 April 2023. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>

Khalda Alifa Azzahra, Sinta Dewi Rosadi, dan Tasya Safiranita Ramli, “Perlindungan Hak Subjek Data Pribadi dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3 September 2024. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3954>

Shinta Dwi Enggraini dan Suherman, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi”, *Reformasi Hukum*, Vol. 26, No. 1 2022. DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.393>

Axis, “Masa Aktif Axis”. <https://www.axis.co.id/blog/gampang-banget-ini-cara-perpanjang-masa-aktif-axis-buat-kamu#:~:text=Masa%20aktif%20kartu%20adalah%20jangka,menggunakan%20internet%20untuk%20melakukan%20browsing,> diakses pada 20 Mei 2025

CNN Indonesia, “Viral Nomor HP Didaur Ulang, Apakah Sah dan Aman?”. [https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220629161313-185-815127/viral-nomor-hp-didaur-ulang-apakah-sah-dan-aman,](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220629161313-185-815127/viral-nomor-hp-didaur-ulang-apakah-sah-dan-aman) diakses pada 20 Mei 2025

Kementerian Keuangan, “Membeda Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Beracara di Pengadilan”.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/MEMBEDAH-LEGAL-STANDING-LEMBAGA-PERLINDUNGAN-KONSUMEN-SWADAYA-MASYARAKAT-DALAM-BERACARA-DI-PENGADILAN>, diakses pada 20 Mei 2025

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, “Data Pribadi”.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data%20pribadi>, diakses pada 22 Mei 2025

Kompas, “Praktik Daur Ulang Nomor HP yang Sudah Hangus oleh Operator”.

<https://www.kompasiana.com/meiditrql/62a4963cbb4486643f20e703/praktik-daur-ulang-nomor-hp-yang-sudah-hangus-oleh-operator>, diakses pada 20 Mei 2025

Merdeka, “Sambil Menangis Wanita ini Curhat Nomor HPnya Dijual Provider ke Hacker, Akun Bank Hingga Belanja Online Habis Dibobol”.

<https://www.merdeka.com/trending/sambil-menangis-wanita-ini-curhat-nomor-hpnya-dijual-provider-ke-hacker-akun-bank-hingga-belanja-online-habis-dibobol-104340-mvk.html?page=5> , diakses pada 20 Mei 2025

Prasetyo Utama, “Bagaimana Aturan Hukum Soal Daur Ulang Nomor Ponsel? Waspada 5 Potensi Risiko”,

<https://www.tempo.co/digital/bagaimana-aturan-hukum-soal-daur-ulang-nomor-ponsel-waspada-5-potensi-risikonya-84137> , diakses pada 20 Mei 2025

Telkomsel, “Jaga Masa Aktif Kartu”. <https://www.telkomsel.com/support/jaga-nomor>, diakses pada 20 Mei 2025

XL, “Kartu Perdana Adalah Kartu SIM Baru Pertama Kali Dipakai”.

<https://www.xl.co.id/blog/kartu-perdana-adalah-kartu-sim-baru-pertama-kali-dipakai>, diakses pada 20 Mei 2025